



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Yusriwanda Pgl Wanda Bin Syamsir
Tempat Lahir : Kp. Pansur
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 8 Februari 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Pansur, Kenagarian Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2023 dan masa penangkapan diperpanjang dari tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Azhari Sura, S.H., M.H dan Tri Susanti, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 78/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 30 Mei 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 78/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 25 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 25 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusriwanda Pgl. Wanda Bin Syamsir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusriwanda Pgl. Wanda Bin Syamsir dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,64 (nol koma enam empat) Gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,61 (nol koma enam satu) gram sebagai bukti di pengadilan.
 - 2 (dua) lembar Plastik Klip bening.
 - 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Sampoerna.
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna Hitam.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis Ninja R warna hijau dengan nomor polisi BA 2247 QT.
- Uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 23 lembar pecahan Rp100.000,00 dan 20 lembar pecahan Rp. 50.000,00;
- 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander chirstie warna silver.

Dirampas untuk negara.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menjatuhkan putusan yang seringannya bagi Terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan bekehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Yusriwanda Pgl. Wanda Bin Syamsir pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Pansur Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai Kec. Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menelpon sdr. Pgl. Riki (DPO) terlebih dahulu untuk membeli narkoba jenis Sabu kepadanya seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan setelah sdr. Pgl. Riki (DPO) menyetujuinya kemudian Terdakwa transfer uang ke rekening sdr. Pgl. Riki (DPO) sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 17.00 wib sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sedang berada di rumahnya, lalu sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng ditelpon oleh Terdakwa dan mengatakan kepadanya untuk datang ke rumahnya di Kampung Pansur Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau Kec. Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan setelah sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng menjemput Narkoba Golongan I jenis Sabu ke kota Padang dan sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut lalu sekira pukul 18.00 Wib sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng pergi sendiri ke kota Padang untuk menjemput narkoba jenis Sabu dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng yaitu honda vario 110 dan sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng di beri uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa dan uang tersebut sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng gunakan untuk mengisi bensin sepeda motor miliknya dan untuk membeli makan dan rokok, selanjitnya sekira pukul 20.00 wib sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng tiba di kota Padang tepatnya di Simpang Haru Padang, kemudian sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng di telpon oleh orang yang tidak ada tercantum nama di hp sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng akan tetapi Terdakwa sudah berpesan kepada sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng jika ada orang menelepon di Padang angkat teleponnya dan sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng diarahkan oleh orang tersebut untuk ke lokasi dan orang tersebut tiba-tiba sudah berada dibelakang sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng yang juga mengendarai sepeda motor dan kemudian orang tersebut menyalip sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng sambil melempar bungkusan ke tepi jalan, lalu sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng mengambil bungkusan yang di balut dengan lakban warna putih tersebut, kemudian sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng simpan di kantong saku celana sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng, lalu sekira pukul 20.30 Wib sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng pulang ke Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekira pukul 22.00 wib sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng tiba di rumah Terdakwa dan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)



bungkusan narkotika jenis Sabu tersebut sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng serahkan kepada Terdakwa lalu dihadapan sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng, Terdakwa membuka bungkusan tersebut dan isinya 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam Plastik klip bening yang terdapat dalam bekas kotak rokok merek Sampoerna. Kemudian Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 6 (Enam) paket dengan rincian 4 (empat) paket masing-masing sebanyak 1 (satu) Jie dan 2 (dua) paket masing-masing sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Jie dan setelah selesai dibagi kemudian Terdakwa masukan ke dalam bekas kotak rokok sampoerna;

- Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Terdakwa menjual narkotika jenis Sabu tersebut kepada sdr. Pgl. Romi (DPO) sekira Pukul 01.00 Wib yang mana Terdakwa antar ke Pgl. Romi yang bertempat di Masjid Raya Ampang Pulau dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Ninja R warna hijau dengan nomor polisi BA 2247 QT, kemudian sekira pukul 06.00 Wib di rumah Terdakwa yang bertempat di Kampung Pansur Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau Kec. Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa memberikan narkotika jenis Sabu kepada sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Jie seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan/upah sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng menjemput narkotika jenis Sabu ke kota Padang. Lalu Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Sdr. Pgl. Buyuang (DPO) sebanyak 1 (satu) Jie pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira Pukul 08.30 Wib di rumah sdr. Pgl. Hengki (DPO) di Kampung Pansur Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau Kec. Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Lalu Terdakwa juga menjual narkotika jenis Sabu tersebut kepada sdr. Pgl. Hengki sekira Pukul 08.30 Wib di rumah sdr. Pgl. Hengki sebanyak 1 (satu) Jie. Adapun sisa narkotika jenis sabu yang belum terjual, Terdakwa simpan di atas lemari dapur rumah teman Terdakwa yaitu sdr. Hengki (DPO) dan dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam Plastik klip bening yang terdapat dalam bekas kotak rokok merek Sampoerna;

- Kemudian tim Opsnal Sapu Jagat Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan melakukan penangkapan terhadap sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng dan ditemukan Narkotika Gol I jenis Sabu, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



pada saat itu sedang berdiri di halaman depan rumah saudaranya yang berada di Kampung Pansur Kenagarian Jinang Kampung Pansur Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan, kemudian anggota opsnal menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Sabu yang ditemukan Aparat Kepolisian pada saat sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng ditangkap didapatkan darinya, kemudian Terdakwa menjawab “iya pak”;

- Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan di temukan uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) di kantong saku celana bagian belakang sebelah kanannya dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna Hitam di kantong saku celana belakang sebelah kanannya serta 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander chirstie warna silver ditemukan di tangan sebelah kirinya, dihadapan perangkat nagari salah satu rekan saya menanyakan kepada Terdakwa apakah ada memiliki shabu dan Terdakwa menjawab ada pak disimpannya di rumah teman, kemudian Terdakwa, perangkat nagari bersama Aparat Kepolisian langsung menuju rumah teman Terdakwa tersebut pada saat sampai Terdakwa memberitahukan dimana Sabu telah disimpannya lalu dilakukan penggeledahan rumah teman Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam Plastik klip bening yang terdapat dalam bekas kotak rokok merk Sampoerna ditemukan di atas lemari dapur rumah teman Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 025/14351/2023 pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan yang ditandatangani oleh yang menimbang Yopika Jepisa NIK. P.83203, dengan hasil penimbangan sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Barang-Barang Bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukan ke dalam palstik bening ditimbang dengan berat 0,64 Gram dan disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 Gram;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Pengujian BALAI BESAR POM di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0176.K tanggal 21 Februari 2023 yang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan hasil pengujian: Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabuyang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Yusriwanda Pgl. Wanda Bin Syamsir pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Pansur, Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau, Kec. Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menelpon sdr. Pgl. Riki (DPO) terlebih dahulu untuk membeli narkotika jenis Sabu kepadanya seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan setelah sdr. Pgl. Riki (DPO) menyetujuinya kemudian Terdakwa transfer uang ke rekening sdr. Pgl. Riki (DPO) sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 17.00 wib sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sedang berada di rumahnya, lalu sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng ditelpon oleh Terdakwa dan mengatakan kepadanya untuk datang ke rumahnya di Kampung Pansur, Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau, Kec. Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan setelah sdr. Fikri Rahmat

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pgl. Aceng bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng menjemput Narkotika Golongan I jenis Sabu ke kota Padang dan sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut lalu sekira pukul 18.00 Wib sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng pergi sendiri ke kota Padang untuk menjemput narkotika jenis Sabu dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng yaitu honda vario 110 dan sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng di beri uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa dan uang tersebut sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng gunakan untuk mengisi bensin sepeda motor miliknya dan untuk membeli makan dan rokok, selanjtnya sekira pukul 20.00 wib sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng tiba di kota Padang tepatnya di Simpang Haru Padang, kemudian sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng di telpon oleh orang yang tidak ada tercantum nama di hp sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng akan tetapi Terdakwa sudah berpesan kepada sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng jika ada orang menelepon di Padang angkat teleponnya dan sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng diarahkan oleh orang tersebut untuk ke lokasi dan orang tersebut tiba-tiba sudah berada dibelakang sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng yang juga mengendarai sepeda motor dan kemudian orang tersebut menyalip sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng sambil melempar bungkusan ke tepi jalan, lalu sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng mengambil bungkusan yang di balut dengan lakban warna putih tersebut, kemudian sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng simpan di kantong saku celana sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng, lalu sekira pukul 20.30 Wib sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng pulang ke Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekira pukul 22.00 wib sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng tiba di rumah Terdakwa dan bungkusan narkotika jenis Sabu tersebut sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng serahkan kepada Terdakwa lalu dihadapan sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng, Terdakwa membuka bungkusan tersebut dan isinya 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam Plastik klip bening yang terdapat dalam bekas kotak rokok merek Sampoerna. Kemudian Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 6 (Enam) paket dengan rincian 4 (empat) paket masing-masing sebanyak 1 (satu) Jie dan 2 (dua) paket masing-masing sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Jie dan setelah selesai dibagi kemudian Terdakwa masukan ke dalam bekas kotak rokok sampoerna;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Terdakwa menjual narkoba jenis Sabu tersebut kepada sdr. Pgl. Romi (DPO) sekira Pukul 01.00 Wib yang mana Terdakwa antar ke Pgl. Romi yang bertempat di Masjid Raya Ampang Pulai dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Ninja R warna hijau dengan nomor polisi BA 2247 QT, kemudian sekira pukul 06.00 Wib di rumah Terdakwa yang bertempat di Kampung Pansur Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai Kec. Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa memberikan narkoba jenis Sabu kepada sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Jie seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan/upah sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng menjemput narkoba jenis Sabu ke kota Padang. Lalu Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Sdr. Pgl. Buyuang (DPO) sebanyak 1 (satu) Jie pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira Pukul 08.30 Wib di rumah sdr. Pgl. Hengki (DPO) di Kampung Pansur Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai Kec. Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Lalu Terdakwa juga menjual narkoba jenis Sabu tersebut kepada sdr. Pgl. Hengki sekira Pukul 08.30 Wib di rumah sdr. Pgl. Hengki sebanyak 1 (satu) Jie. Adapun sisa narkoba jenis sabu yang belum terjual, Terdakwa simpan di atas lemari dapur rumah teman Terdakwa yaitu sdr. Hengki (DPO) dan dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam Plastik klip bening yang terdapat dalam bekas kotak rokok merek Sampoerna;
- Kemudian tim Opsnal Sapu Jagat Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan melakukan penangkapan terhadap sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng dan ditemukan Narkotika Gol I jenis Sabu, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di halaman depan rumah saudaranya yang berada di Kampung Pansur, Kenagarian Jinang Kampung Pansur Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan, kemudian anggota opsnal menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Sabu yang ditemukan Aparat Kepolisian pada saat sdr. Fikri Rahmat Pgl. Aceng ditangkap didapatkan darinya, kemudian Terdakwa menjawab “iya pak”;
- Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan Terdakwa dan di temukan uang sejumlah Rp3.300.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) di kantong saku celana bagian belakang sebelah kanannya dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna Hitam di

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



kantong saku celana belakang sebelah kanannya serta 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander chirstie warna silver ditemukan di tangan sebelah kiri nya, dihadapan perangkat nagari salah satu rekan saya menanyakan kepada Terdakwa apakah ada memiliki shabu dan Terdakwa menjawab ada pak disimpannya dirumah teman, kemudian Terdakwa, perangkat nagari bersama Aparat Kepolisian langsung menuju rumah teman Terdakwa tersebut pada saat sampai Terdakwa memberitahukan dimana Sabu telah disimpannya lalu dilakukan pengeledahan rumah teman Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam Plastik klip bening yang terdapat dalam bekas kotak rokok merek Sampoerna ditemukan di atas lemari dapur rumah teman Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 025/14351/2023 pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan yang ditandatangani oleh yang menimbang Yopika Jepisa NIK. P.83203, dengan hasil penimbangan sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Barang-Barang Bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukan ke dalam palstik bening ditimbang dengan berat 0,64 gram dan disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 gram;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0176.K tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan hasil pengujian: Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan memahami surat dakwaan dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Danil Muhammad P. Pgl Danil**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah bertempat di Kampung Jinang, Kenagarian Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan pengintaian terhadap Terdakwa, setelah 3 (tiga) bulan lebih lamanya tim dari Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, oleh karena itu, dilakukanlah penangkapan terlebih dahulu terhadap kakinya yang bernama Fikri dengan melakukan pembelian terselubung, setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Fikri, langsung dilakukan pengembangan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi saat melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam plastik klip bening yang terdapat dalam bekas kotak rokok merek Sampoerna yang terletak di atas lemari dapur rumah Terdakwa dan 2 (dua) lembar Plastik Klip bening, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis Ninja R warna hijau dengan nomor polisi BA 2247 QT di depan teras rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam, Uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 23 lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 20 lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah jam tangan merek Alexander chirstie warna silver ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui terhadap barang bukti yang ditemukan telah dilakukan pengujian di BPOM Padang didapatkan hasil berupa Narkotika Golongan I Jenis shabu;

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa yang menyatakan uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang yang akan disetorkan oleh Terdakwa kepada bosnya sebagai hasil penjualan shabu dan jam tangan adalah hasil barter terhadap shabu yang dijualnya kepada pembeli;

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa yang menyatakan Handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli shabu;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan tenaga Kesehatan ataupun ilmuwan dan tenaga peneliti yang berkaitan dengan Narkotika;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Rizky Ramadhan Pgl. Rizky**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah bertempat di Kampung Jinang, Kenagarian Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan pengintaian terhadap Terdakwa, setelah 3 (tiga) bulan lebih lamanya tim dari Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, oleh karena itu, dilakukanlah penangkapan terlebih dahulu terhadap kakinya yang bernama Fikri dengan melakukan pembelian terselubung, setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Fikri, langsung dilakukan pengembangan kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



- Bahwa saksi saat melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam plastik klip bening yang terdapat dalam bekas kotak rokok merek Sampoerna yang terletak di atas lemari dapur rumah Terdakwa dan 2 (dua) lembar Plastik Klip bening, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis Ninja R warna hijau dengan nomor polisi BA 2247 QT di depan teras rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam, Uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 23 lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 20 lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander chirstie warna silver ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui terhadap barang bukti yang ditemukan telah dilakukan pengujian di BPOM Padang didapatkan hasil berupa Narkotika Golongan I Jenis shabu;

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa yang menyatakan uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang yang akan disetorkan oleh Terdakwa kepada bosnya sebagai hasil penjualan shabu dan jam tangan adalah hasil barter terhadap shabu yang dijualnya kepada pembeli;

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa yang menyatakan Handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli shabu;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan tenaga Kesehatan ataupun ilmuwan dan tenaga peneliti yang berkaitan dengan Narkotika;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Afriadi Pgl Af, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan mendatangi berita acara pemeriksaan yang dibuatkan oleh penyidik serta membenarkan semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan;



- Bahwa saksi mengetahui penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Kampung Jinang, Kenagarian Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penangkapan terhadap Terdakwa karena ketika saksi sampai dilokasi Terdakwa dan temannya Wanda sudah diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terletak di atas meja;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan Narkotika;
 - Bahwa setahu saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan pihak kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan karena saksi merupakan Kepala Kampung di lokasi penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dalam pergaulannya sehari-hari dikenal baik;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mengonsumsi shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Fikri Rahmat Pgl Aceng Bin Rahmad Yuden. R, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan mendatangi berita acara pemeriksaan yang dibuatkan oleh penyidik serta membenarkan semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Kampung Pansur Kenagarian Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi pada awalnya dihubungi melalui telepon mengaku sebagai Ped. Ped tersebut memesan shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian saksi meminta Ped berjumpa di Simpang Tiga Gapura Mandeh Tarusan sekira pukul 23.00 WIB untuk mengambil shabu tersebut, sesampainya di lokasi berjumpa dengan Ped tersebut dan ketika Ped menyerahkan uang kepada saksi, langsung dilakukan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



penangkapan terhadap saksi oleh Ped tersebut yang saksi ketahui setelahnya merupakan anggota tim Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan yang sedang melakukan penyamaran;

- Bahwa saksi setelah ditangkap mengakui 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas struck ATM BRI di stang sepeda motor Vario 110 warna hitam milik saksi tersebut diperoleh dari Terdakwa. Kemudian berdasarkan keterangan Saksi tersebut tim Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan langsung bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam plastik klip bening yang terdapat dalam bekas kotak rokok merek Sampoerna yang terletak di atas lemari dapur, 2 (dua) lembar Plastik Klip bening, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis Ninja R warna hijau dengan nomor polisi BA 2247 QT di depan teras rumah saudara Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam, Uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 23 lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 20 lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander chirstie warna silver ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli kepada Riki yang berada di Padang;

- Bahwa saksi yang melakukan penjemputan shabu sendiri ke Padang dengan menggunakan sepeda motor Vario 110 warna hitam dengan dibekali Terdakwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang minyak dan makan Saksi serta untuk keperluan lainnya selama dalam perjalanan. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa apabila ada orang yang menelepon Saksi agar Saksi mengangkat telepon tersebut dan Saksi akan diarahkan oleh orang tersebut. Lalu sekitar pukul 22.00 WIB ada yang menelepon Saksi yang menyuruh Saksi untuk mengambil barang di dekat jembatan marapalam. Dalam perjalanan menuju ke sana ada yang mendekati Saksi dan mengatakan agar Saksi pelan dan mendekat. Ketika Saksi hendak berhenti orang tersebut melempar shabu ke motor

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Saksi dan langsung pergi. Setelah mendapatkan paket tersebut, Saksi langsung memeriksanya dan benar bahwa paket tersebut adalah shabu. Selanjutnya Saksi langsung pulang ke Pesisir Selatan dan menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi diberi upah oleh Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie seharga Shabu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali disuruh menjemput shabu oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berat shabu yang dibeli Terdakwa namun hanya mengetahui harganya saja yaitu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa shabu tersebut sudah ada yang terjual oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika;

- Bahwa saksi dari semula tidak mengetahui siapakah yang akan Saksi jumpai di Padang untuk menjemput shabu tersebut;

- Bahwa saksi dari semula sudah mengetahui bahwa barang yang dijemput tersebut adalah shabu;

- Bahwa saksi kenal dengan Riki karena sering melihat Riki di kampung bersama Terdakwa;

- Bahwa saksi mau menjemput shabu ke Padang karena memperoleh upah berupa shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie seharga Shabu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara:

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 025/14351/2023 oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan tanggal 16 Februari 2023, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukkan ke dalam palstik bening ditimbang dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Pengujian Balai Besar POM di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0176.K tanggal 21 Februari 2023, dengan kesimpulan barang bukti yang disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram adalah Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan yang dibuatkan oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 23.30 WIB, sedang berdiri di depan teras rumah saudara Terdakwa bertempat di Kampung Jinang, Kenagarian Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat penggeledahan di rumah saudara Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening di dalam rokok sampoerna yang berada di atas lemari dapur belakang, selanjutnya dari penggeledahan badan tersebut di temukan Uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 23 lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 20 lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna Hitam di kantong saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander chirstie warna silver ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah meminta Fikri untuk membantu Terdakwa menjemput shabu yang Terdakwa beli ke Padang, dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelepon Fikri dan meminta Fikri untuk menjemput Shabu ke Padang dan Fikri menyanggupinya, lalu sekira pukul 18.00 WIB Fikri pergi sendiri ke Padang dengan menggunakan sepeda motor Vario 110 warna hitam dan Terdakwa memberi Fikri uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang minyak dan makan Fikri selama dalam perjalanan. Selanjutnya Terdakwa memberitahu Fikri bahwa apabila ada orang yang menelepon Fikri agar Fikri mengangkat telepon tersebut dan Fikri akan diarahkan oleh orang tersebut;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Riki seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana uang tersebut sudah Terdakwa transfer sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Fikri sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jje seharga Shabu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali meminta Fikri untuk menjemput shabu yang Terdakwa beli dari Riki;
- Bahwa Terdakwa mengetahui shabu yang dijemput oleh Saksi Fikri tersebut sudah ada yang terjual oleh Terdakwa keesokan paginya setelah shabu sampai kepada Hengki dan Buyung. Kemudian sore harinya shabu terjual kepada Roni dengan cara berjumpa di jalan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui shabu masih ada, namun Terdakwa tidak mengetahui mengenai jumlah beratnya dan shabu tersebut Terdakwa simpan di rumah sepupu Terdakwa yang bernama Hengki tanpa sepengetahuannya;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali meminta Saksi Fikri untuk menjemput shabu yang Terdakwa beli dari Riki;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu kembali, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna Hitam untuk alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli shabu, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk Sampoerna untuk menyimpan shabu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Ninja R warna hijau dengan nomor polisi BA 2247 QT untuk alat transportasi untuk melakukan transaksi jual beli shabu dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander chirstie warna silver yaitu hasil barter terhadap shabu yang dijualnya kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu dari Riki sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang untuk pembelian shabu Terdakwa peroleh dari hasil penjualan ikan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perharinya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu jika ada shabu yang tidak terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Fikri menjual shabu miliknya yang Terdakwa berikan sebagai upah kepada polisi yang sedang melakukan penyamaran;
- Bahwa Terdakwa yang menghubungi Riki ketika Fikri sudah sampai di Padang untuk menjemput shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari awal Riki tidak mengetahui bahwa saksi Fikri yang akan menjemput shabu yang Terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa selalu memberikan upah kepada Fikri sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie seharga Shabu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,64 (nol koma enam empat) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,61 (nol koma enam satu) gram sebagai bukti di pengadilan;
- 2 (dua) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Sampoerna;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis Ninja R warna hijau dengan nomor polisi BA 2247 QT;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna Hitam;
- Uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 23 lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 20 lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander chirstie warna silver.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 23.30 WIB, sedang berdiri di depan teras rumah saudara Terdakwa bertempat di Kampung Jinang, Kenagarian Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, oleh karena pengembangan dari tertangkapnya Fikri Rahmat Pgl. Aceng;
- Bahwa saat pengeledahan di rumah ditemukan 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening di dalam rokok sampoerna yang berada di atas lemari dapur belakang, selanjutnya dari pengeledahan badan ditemukan uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 23 lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 20 lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna Hitam di kantong saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander chirstie warna silver ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 025/14351/2023 oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan tanggal 16 Februari 2023, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukan ke dalam palstik bening ditimbang dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0176.K tanggal 21 Februari 2023, dengan kesimpulan barang bukti yang disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram adalah Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dengan mempertimbangkan kesesuaian dakwaan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang*
2. *Unsur tanpa hak atau melawan hukum*
3. *Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Yusriwanda Pgl Wanda Bin Syamsir, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-35/PAINAN-Enz.2/05/2023 tanggal 25 Mei 2023, serta para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “*tanpa hak*” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki dasar secara hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “*melawan hukum*”, dalam perkara *a quo*, merupakan “*Sifat melawan hukum khusus*” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari



rumusan delik, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973 menyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat, di mana pengertian “*melawan hukum khusus*” terkait dengan perkara in casu, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah serta berdasarkan Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa berkerja dan tidak bekerja pada lingkungan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta juga tidak mempunyai ataupun memperlihatkan formalitas perolehan hak yaitu izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut, diperoleh persesuaian bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak sehingga tidak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah perbuatan tanpa hak, dengan demikian unsur “*tanpa hak*” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif sehingga meskipun hanya salah satu sub unsurnya

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



saja dari unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memiliki*” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud “*menyimpan*” berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “*menguasai*” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya, sedangkan kata “*menyediakan*” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika, tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I bukan tanaman” merupakan pembagian Narkotika dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 23.30 WIB, sedang berdiri di depan teras rumah saudara Terdakwa bertempat di Kampung Jinang, Kenagarian Jinang Kampung Pansur Ampang Pulaui, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, oleh karena pengembangan dari tertangkapnya Fikri Rahmat Pgl. Aceng dan dari pengeledahan di rumah ditemukan 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening di dalam rokok sampoerna yang berada di atas lemari dapur belakang, selanjutnya dari pengeledahan badan ditemukan uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 23 lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 20 lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna Hitam di kantong saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander chirstie warna silver ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 025/14351/2023 oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan tanggal 16 Februari 2023, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukan ke dalam palstik bening ditimbang dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0176.K tanggal 21 Februari 2023, dengan kesimpulan barang bukti yang disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram adalah Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah adanya persesuaian antara barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening di dalam rokok sampoerna ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa di yang berada di atas lemari dapur belakang yang dengan hasil uji laboratorium, maka 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam plastik klip bening di dalam rokok sampoerna merupakan narkotika karena memiliki kandungan Metamfetamin positif (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan menerangkan Terdakwa membeli shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Riki dan uang pembelian tersebut sudah Terdakwa transfer sebelumnya dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dari perbuatan-perbuatan tersebut telah memperlihatkan hubungan perbuatan Terdakwa dengan Narkotika, sehingga unsur "*memiliki, menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi secara sah dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya dan di samping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa stelsel pidana yang dianut dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda yang sifatnya gabungan (kumulatif), maka selain

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,64 (nol koma enam empat) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,61 (nol koma enam satu) gram sebagai bukti di pengadilan, merupakan zat yang berbahaya dan dilarang keberadaannya, 2 (dua) lembar Plastik Klip bening dan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Sampoerna, merupakan benda-benda yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna Hitam, merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika, sehingga barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Ninja R warna hijau dengan nomor polisi BA 2247 QT, Uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 23 lembar pecahan Rp100.000,00 dan 20 lembar pecahan Rp50.000,00 dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander chirstie warna

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



silver, merupakan benda-benda yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, sehingga barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusriwanda Pgl Wanda Bin Syamsir tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki, menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,64 (nol koma enam empat) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,61 (nol koma enam satu) gram sebagai bukti di pengadilan;
 - 2 (dua) lembar Plastik Klip bening;
 - 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Sampoerna;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis Ninja R warna hijau dengan nomor polisi BA 2247 QT;
- Uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 23 lembar pecahan Rp100.000,00 dan 20 lembar pecahan Rp50.000,00;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander chirstie warna silver;
Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh kami, Y. Teddy Windiarsono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Adek Puspita Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Sherty Yunia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Syofyan Adi, S.H., M.H.

ttd

Y. Teddy Windiarsono, S.H., M.Hum.

ttd

Adek Puspita Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Winda Arifa, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)